

**EFEKTIFITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS UNTUK
MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA
GORONTALO**

S K R I P S I

OLEH:

MOH FATUR SULEMAN

H1120058

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIFITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS UNTUK
MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA
GORONTALO**

OLEH:

**MOH FATUR SULEMAN
H1120058**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada
Tanggal 18 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



DR. H. MARWAN DJAFAR, S.H.,M.H
NIDN: 0911037001



A. ST KUMALA ILYAS, S.H.,MH
NIDN: 0912038601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
EFEKTIFITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN PENGEMIS UNTUK
MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA
GORONTALO

OLEH:
MOH. FATUR SULEMAN
NIM : H1120058

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 21 Maret 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 1. Dr. Darmawati, S.H.,M.H | Ketua | (..... <i>Darmawati</i>) |
| 2. Dr. Rusmulyadi, SH.,MH | Anggota | (..... <i>Rusmulyadi</i>) |
| 3. Umar P, SH.,MH | Anggota | (..... <i>Umar P</i>) |
| 4. Dr. Hi. Marwan Djafar, S.H.,M.H | Anggota | (..... <i>Marwan Djafar</i>) |
| 5. A. ST. Kumala Ilyas, SH.,MH | Anggota | (..... <i>Kumala Ilyas</i>) |



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H.

NIDN : 0908088203


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik Di Universitas IchsanGorontalo Maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumus dan penelitiannya sendiri, tanpabantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan Nama Pengarang dan di cantumkandalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hariterdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 21 Maret 2024

Vang membuat pernyataan



MOH. FATUR SULEMAN
NIM : H1120058

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul, “Efektifitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pengemis Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo”, Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, saudara dan keluarga yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (YPIPT) Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.HI.,M.H selaku Dekan Di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Jupri, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Ibu Dr. Darmawati, SH.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
8. Bapak Haritsa, SH.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

9. Bapak Dr. Hi. Marwan Djafar SH.,M.H, selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengajarkan penelitian ini.
10. Ibu A. St Kumala Ilyas, SH.,M.H, selaku pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengajarkan penelitian ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengejarkan penelitian ini.
12. Seluruh Pegawai Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo yang telah membantu penulis dalam mencari data yang penulis butuhkan.
13. Teman-teman angkatan VOLKGESIT 2020 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan dan saran terhadap penelitian ini.
14. Sahabat penulis Yогianto Sadjar, Nurul Mahabu, Miranda Koemadji, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
15. Sahabat seperjuangan penulis Aron Saputra Baid yang telah membantu penulis dalam dokumentasi saat penelitian lapangan.

Gorontalo, 21 Maret 2024

penulis

MOH FATUR SULEMAN

ABSTRAK

MOH. FATUR SULEMAN. H1120058. EFEKTIFITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PENGEMIS UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA GORONTALO

Kemiskinan mengacu pada situasi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang merasa tertekan untuk menekuni profesi sebagai pengemis, antara lain faktor ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami peran pemerintah Kota Gorontalo dalam menanggulangi pengemis untuk mewujudkan ketertiban umum di Kota Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Berdasarkan temuan penelitian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo menggunakan strategi-strategi untuk membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi para pengemis di Kota Gorontalo, yaitu pemberdayaan sosial, pembinaan sosial, dan bantuan sosial dengan memberikan uang tunai kepada para pengemis untuk memulai usaha mereka.

Kata kunci: peran pemerintah, pengemis, ketertiban umum



ABSTRACT

MOH. FATUR SULEMAN. H1120058. THE EFFECTIVENESS OF THE GOVERNMENT'S ROLE IN TACKLING BEGGARS TO REALIZE PUBLIC ORDER IN THE GORONTALO MUNICIPALITY

Poverty refers to a situation where a person cannot fulfil their basic needs. Several factors cause a person to feel pressured to pursue a livelihood as a beggar, including economic, educational, and environmental factors. This study aims to understand the role of the Gorontalo Municipality government in tackling the beggars to realize public order in the Gorontalo Municipality. The research method uses a normative-empirical research approach. Based on the research findings, the Social and Community Empowerment Office of Gorontalo Municipality uses strategies to assist the local government in tackling beggars in the Gorontalo Municipality, namely social empowerment, social coaching, and social assistance by providing cash to beggars to start their businesses.

Keywords: government role, beggars, public order



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRAKCT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Peran	7
2.2 Tinjauan Umum Pemerintah Daerah	8
2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah	8
2.2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah	11
2.2.3 Desentralisasi dan Otonomi Daerah	14
2.2.4 Perangkat Daerah	18

2.3 Tinjauan Umum Pengemis	22
2.3.1 Pengertian Pengemis.....	22
2.3.2 Faktor-Faktor Munculnya Pengemis	24
2.4 Ketertiban Umum.....	26
2.5 Kerangka Pikir.....	28
2.6 Definisi Oprasional	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Objek Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.5 Populasi dan sampel.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.2. Peran Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Dalam Penanggulangan Pengemis.....	39
4.2.1 Melakukan Razia Rutin	39
4.2.2 Menekan Ditimbulkannya Masalah Ketertiban Sosial	44
4.3 Upaya Penanganan Pengemis Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo	46
4.3.1 Upaya Pemberdayaan Sosial	46

4.3.2 Upaya Pembinaan Sosial	48
4.3.3 Upaya Bantuan Sosial.....	50
BAB V PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53
LAMPIRAN.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan Republik. Namun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berbagi kekuasaan. Di mana pembagian kekuasaan ini berfungsi sebagai dasar untuk mempelajari hubungan kewenangan antara DPRD dan kepala daerah serta organ-organ pemerintahan lokal. Untuk memperkuat penelitian dari sudut pandang teori pembagian daerah, yang terkait langsung dengan konsep demokrasi.¹ Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, tujuan perjuangan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur atau kesejahteraan umum, dan langkah utama untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menerapkan keadilan social. Meskipun Gorontalo merupakan salah satu pulau di Indonesia dengan populasi yang meningkat dan pertumbuhan pariwisata yang pesat, hal ini tidak menghilangkan masalah kemiskinan di Gorontalo, baik di kota maupun di desa. Kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.² Fakta bahwa masih banyak orang yang mengemis menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah. Dalam menanggulangi permasalahan pengemis, Pemerintah Daerah Kota Gorontalo

¹ Juanda, 2008, Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah, PT. ALUMNI, Bandung, h.16.

² M. Munandar Soelaeman, 2001 Ilmu Sosial Dasar, Jakarta, PT Refika Aditama, h.228.

membentuk suatu peraturan yaitu Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum pada Pasal 23 yang diatur bahwa:

Setiap orang dilarang

- a. Mencari Penghasilan Dengan Mengemis, Mengamen, Dan/Atau Sejenisnya Di Jalan, Didalam Angkutan Umum, Rumah Tempat Tinggal, Kantor Dan Tempat Umum; Atau
- b. Menghimpun Pengemis, Pengamen, Atau Anak Jalanan Untuk Dimanfaatkan Dengan Cara Meminta Atau Mengamen Untuk Ditarik Penghasilannya.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut seharusnya dapat memberdayakan pengemis sehingga mereka tidak kembali melakukan kegiatan mengemis di kota gorontalo namun tampaknya masih banyak pengemis yang berkeliaran di kota gorontalo dikarenakan belum berjalannya Penanggulangan terhadap pengemis tersebut. Adapun gambaran yang terjadi terhadap pengemis ini adalah:

1. Masalah kemiskinan

Kehidupan pribadi dan keluarga seseorang tidak dapat berkembang dengan baik jika mereka miskin karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjangkau pelayanan umum.

2. Masalah pendidikan

Sangat sulit bagi pengemis ini untuk mendapatkan pekerjaan yang layak karena mereka biasanya memiliki pendidikan yang relatif rendah.

3. Masalah keterampilan kerja

Pada umumnya mereka tidak memiliki keterampilan seperti tuntutan pasar kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis terdapat dalam pasal 1 yang berisikan:

- a) Ayat (1) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap serta hidup mengembara ditempat umum.
- b) Ayat (2) Pengemis adalah orang-orang yang dapat penghasilan dari hasil meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- c) Ayat (3) Usaha Preventif adalah cara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan gelandangan dan pengemis sehingga akan tercegah terjadinya:
 - a. Pengendalian dan pengemisan oleh individu atau keluarga keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit kehidupannya.
 - b. Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pengendalian didalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya
 - c. Pengendalian dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah di rehabilitir dan telah ditransmigrasikan

kedaerah permukiman baru atau pun telah dikembalikan kedalam masyarakat.

- a. Usaha represif adalah usaha yang diorganisir baik melalui lembaga maupun tanpa lembaga untuk menghilangkan pengemis dan gelandangan dan mencegah mereka menjadi lebih umum di masyarakat.
- b. Usaha rehabilitif adalah usaha usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan.³

Dengan adanya para pengemis yang berada dikota gorontalo dan tempat tempat umum sudah menimbulkan banyak sekali masalah, diantaranya:

1. Masalah ketertiban sosial

Dengan adanya pengemis ini menyebabkan kehidupan dan juga aktivitas masyarakat menjadi terganggu karna ada sebagian pengemis yang melakukan aksinya di jalanan.

3. Masalah kriminalitas

Faktor-faktor yang berkontribusi pada kriminalitas yang dilakukan oleh pengemis di tempat keramaian, mulai dari pencurian kekerasan hingga samapi pelecehan seksual yang sering terjadi, adalah penyebabnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, mereka melakukan itu.

Adapun data jumlah pengemis Di Kota Gorontalo dalam kurun waktu tiga tahun kebelakang yakni pada tahun tahun 2020-2022 adalah sebagai berikut:

³ Peraturan Pemerintah No 31 tahun 1980 tentang Gelandangan Dan Pengemis

Tabel 1.1 Data Jumlah Pengemis Di Kota Gorontalo Tahun 2020-2022.

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
2020	22	3	25
2021	5	5	10
2022	4	9	13

Sumber Data: Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Dengan data jumlah pengemis di atas dalam kurun waktu tiga tahun kebelakan masih ada saja pengemis yang melakukan aksi meminta-minta. Hal ini tentunya masih dipertanyakan tentang peran efektifitas peran pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan pengemis secara serius. penanggulangan terhadap jumlah pengemis yang masih berada di sekitaran ruang publik Kota Gorontalo masih membutuhkan evaluasi terkait ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam menangani kegiatan meminta minta. Pengemis masih menjadi topik yang penting dan aktual untuk diteliti karena dibalik berbagai upaya penanggulangannya yang dilakukan oleh pemerintah, namun pengemis masih saja ada di Kota Gorontalo. Dari permasalahan diatas perlu diadakan penelitian terhadap efektifitas penanggulangan para pengemis yang bertujuan untuk menilai apakah kebijakan dan pelaksanaannya telah tercapai atau tidak. Sehingga calon penulis ingin melakukan usulan penelitian dan menguraikan Mengenai **Efektifitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pengemis Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pengemis di kota Gorontalo?
2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pengemis di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kota Gorontalo dalam menanggulangi pengemis.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pengemis di Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penulisan hukum pada umumnya dan penulisan hukum tata negara pada khususnya.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat di dalam dan di pakai teori teori yang di dapat dari perkuliahan di fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

2. Manfaat Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat menambah referensi pada penelitian selanjutnya.
- b. Dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemampuan calon penulis dibidang hukum yang dapat dipakai pada masyarakat nantinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori hukum sangat penting untuk penelitian karena membantu mengarahkan penelitian dan menganalisis masalah yang menjadi fokus penelitian. Agar masalah dapat dijelaskan secara memuaskan, beberapa teori yang relevan dapat digunakan saat menganalisis masalah yang dirumuskan.

Hukuman digunakan sebagai standar untuk menentukan sikap dan perilaku yang pantas. Jalan pemikiran dokmatis dihasilkan oleh pendekatan Normatif yang digunakan. Namun, ada orang yang menganggap hukum sebagai tindakan atau perilaku yang konsisten. Dalam pendekatan normatif empiris, hukum dianggap sebagai tindakan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama dengan tujuan tertentu.⁴

2.1.1 Pengertian Peran

Setiap orang pasti akan memiliki peran dalam kehidupan ini. Misalnya, setiap orang akan memiliki peran di masyarakat mereka, seperti sebagai kepala desa, alim ulama, atau anggota masyarakat lainnya. Namun, diskusi ini akan terbatas pada fungsi Dinas Sosial. Sebelum kita melanjutkan, akan lebih baik untuk mengetahui apa arti peran itu sendiri. Peran mengacu pada set tingkah laku yang diharapkan dari individu yang berkedudukan dalam masyarakat. Namun, penelitian ini berfokus pada bagaimana Dinas Sosial menangani pengemis. Mason

⁴ Soerjono Soekanto, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung, 1985, hlm 1.

dan Macheren, di sisi lain, mendefinisikan peranan sebagai kewajiban yang dikenakan pada orang yang berposisi sosial, menurut Gros.

Teori Peran, juga dikenal sebagai "teori peran", adalah teori yang menggabungkan berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. "Peran" berasal dari dunia teater. Aktor dalam teater harus berperan sebagai tokoh tertentu dan diharapkan berperilaku dengan cara tertentu.⁵

Namun, Levinson berpendapat bahwa peran yang dimiliki seseorang harus berbeda dari posisi dan pergaulan mereka dalam kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat adalah komponen statis yang menunjukkan tempat seseorang dalam struktur masyarakat. Fokus lebih pada fungsi penyesuaian diri dan proses.⁶

Dengan mempertimbangkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan adalah elemen yang terus berubah yang mencakup perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh individu, organisasi, atau lembaga yang memiliki posisi dalam sistem sosial.

2.2 Tinjauan Umum Pemerintah Daerah

2.2.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam bahasa Indonesia, "pemerintahan" artinya organisasi yang bertanggung jawab atas kegiatan orang-orang di sebuah negara, negara bagian,

⁵ Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 175

⁶ Levinson W. *ILmu Sosial*. 2008, 97

atau kota, dan sebagainya. Bisa juga berarti lembaga atau badan yang mengelola pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan sebagainya.

W.S Sayre menggambarkan pemerintah sebagai organisasi negara yang menunjukkan dan menerapkan kekuasaan. Selain itu, David Apter menyatakan bahwa pemerintah adalah kelompok anggota yang paling umum dan memiliki tugas khusus untuk menjaga sistem yang melingkupinya dan memiliki monopoli praktis yang berkaitan dengan kekuasaan paksa.⁷

Selain itu, wilayah tersebut diawasi oleh pemerintah: Daerah adalah bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah; area yang digunakan untuk tujuan khusus; area di sekitar atau dimaksudkan dalam kota; area yang terkena peristiwa yang sama; dan bagian permukaan tubuh lainnya.⁸

Lain halnya dengan CF Strong, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi yang memiliki otoritas untuk menerapkan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Dalam istilah umum, pemerintah adalah entitas yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok.⁹

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Inu Kencana Syafie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm.

⁸ G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, hlm.145.

⁹ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

Kemudian pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah, yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional, memiliki otoritas untuk mengelola dan mengelola pemerintahan lokal. Tiga hal utama termasuk dalam kemampuan untuk mengelola dan mengelola rumah tangga ini.

Pemerintah daerah, yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional, memiliki otoritas untuk mengelola dan mengelola pemerintahan lokal. Tiga hal utama termasuk dalam kemampuan untuk mengelola dan mengelola rumah tangga ini.¹⁰ Pertama, memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada Pemerintah Daerah; kedua, memberikan kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif, dan menetapkan sendiri metode untuk menyelesaikan tugas tersebut; dan ketiga, melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui DPRD, dalam proses memikirkan, mengambil inisiatif, dan mengambil keputusan. Menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang

¹⁰ Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8

bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Wewenang "disamakan" dengan "kewenangan" dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang mendefinisikan "hak dan kekuasaan untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain..¹¹

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Wewenang yang ditetapkan oleh undang-undang adalah dasar untuk mengukur keabsahan tindakan pemerintah. Konstitusi Negara menunjukkan kewenangan, yang memberikan otoritas kepada badan publik dan lembaga negara untuk melaksanakan tugasnya. Menurut undang-undang yang berlaku, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum..¹²

Salah satu prinsip utama yang berfungsi sebagai dasar untuk setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum adalah prinsip legalitas. Dengan kata lain, setiap operasi pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oleh

¹¹ Kamal Hidjaz. Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010. hlm 35.

¹² SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

karena itu, inti dari legalitas adalah wewenang, atau kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu.

Telaah sumber wewenang dan gagasan pembenaran tindakan kekuasaan pemerintah juga dapat digunakan untuk mendapatkan penjelasan tentang konsep wewenang. Atribusi, delegasi, dan mandat adalah beberapa teori sumber wewenang.¹³

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam bahasa hukum, wewenang tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya mencakup hak untuk bertindak atau tidak bertindak. Wewenang juga berarti hak dan kewajiban.¹⁴

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan juga mencakup kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang dapat dilakukan secara formal. Oleh karena itu, kewenangan adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara sangat bergantung pada kewenangan. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut kedudukan kewenangan ini sebagai konsep dasar dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara karena pentingnya.¹⁵

¹³ Ibid. hlm.172

¹⁴ Nurmayani S.H.,M.H. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009, hlm 26

¹⁵ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013. Hlm

Menurut Pasal 13 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/kota
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah Kabupaten/kota
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/kota
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.

Tiga komponen harus ada: pengaruh, dasar hukum, dan konsistensi hukum. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengontrol perilaku subyek hukum, dan komponen dasar hukum adalah bahwa wewenang harus diberikan sesuai dengan dasar hukumnya. Adanya standar wewenang untuk semua jenis wewenang dan untuk jenis wewenang tertentu adalah bagian dari konformitas hukum.¹⁶

Desentralisasi, atau otonomi daerah, memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Desentralisasi administratif dan politik adalah dua jenisnya.

Desentralisasi politik berarti menyerahkan wewenang membuat keputusan dan mengontrol sumber daya tertentu kepada pemerintah lokal dan regional. Di tingkat lokal, pejabat pusat diberi wewenang untuk menjalankan tugas tersebut

¹⁶ Philipus M. Hadjon, Penataan Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

melalui desentralisasi administratif. Dia bertanggung jawab untuk membuat peraturan dan membuat keputusan penting.¹⁷

2.2.3 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Secara teoritis, desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dan/atau penyerahan wewenang tertentu kepadanya oleh pemerintah pusat.¹⁸ Sebaliknya, desentralisasi adalah pembagian kekuasaan pemerintah oleh kelompok yang berkuasa di pusat kepada kelompok lain, yang masing-masing memiliki kekuasaan di wilayah tertentu di negara tersebut.

Jayadi N.K menyatakan bahwa desentralisasi memiliki empat pengertian, yaitu: pertama, daerah otonom dibentuk dan diberi wewenang tertentu oleh pemerintah pusat; kedua, desentralisasi juga merupakan pemencaran kekuasaan oleh pemerintah pusat; dan keempat, kekuasaan yang dipancarkan diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah tertentu.¹⁹

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, di mana itu berarti "*autonomos/autonomia*", yang berarti "peraturan sendiri (*self-rule*).". Otonomi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai peraturan yang dibuat oleh satu entitas—pemerintahan sendiri.²⁰

¹⁷ La Ode Bariun, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan. Disertasi. Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015, hlm. 136

¹⁸ Benyamin hoessein, Berbagai faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi daerah di tingkat II suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara, Jakarta, 2013, Program PPS-UI, hlm.21

¹⁹ Jayadi Nas Kamaluddin, Otonomi daerah dan Kepala daerah, Hasanuddin University Press, Makassar, 2002, hlm.15

²⁰ 5 Leo Agustino, Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Alfabeta Bandung, Bandung, 2014, hlm 13.

Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri).²¹

Atas dasar bahasa dan literatur Belanda, Sarundajang menjelaskan hakikat otonomi daerah adalah²² :

1. Hak-hak ini berasal dari wewenang pangkal dan tugas-tugas pusat yang diberikan kepada daerah. Keotonomian suatu daerah bergantung pada istilah hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri: penetapan kebijaksanaan sendiri, pelaksanaan sendiri, maka hak itu dikembalikan kepada pihak yang memberi, dan berubah kembali menjadi urusan pemerintah (pusat).
2. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hak dan wewenang otonominya itu di luar batas-batas wilayah daerahnya;
3. Daerah tidak boleh mencampuri hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain sesuai dengan wewenang pangkal dan urusan yang diserahkan kepadanya;
4. Otonomi tidak membawahi otonomi daerah lain, hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri tidak merupakan subordinasi hak mengatur dan mengurus rumah tangga daerah lain. Dengan demikian suatu daerah otonom adalah daerah yang *self government, self*

²¹ Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah cetakan ke 3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hlm. 33.

²² Ibid, hlm. 35

sufficiency, self authority, dan self regulation to its law and affairs dari daerah lainnya baik secara vertikal maupun horizontal karena daerah otonom memiliki *actual independence*.

Menurut Pasal 18 ayat (2) UU Republik Indonesia 1945, "pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Pada ayat (5) dinyatakan bahwa "pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat." Selain itu, ayat (6) menyatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki otoritas untuk menetapkan peraturan daerah, serta peraturan tambahan, untuk melaksanakan tugas pembantuan dan otonomi.

Ada dua pendapat tentang autonomi daerah di Indonesia. Pertama, otonomi sebagai desentralisasi administrasi. Konsep ini melihat otonomi sebagai transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi daerah dianggap sebagai pelimpahan otoritas daripada penyerahan kekuasaan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Kedua, otonomi sebagai desentralisasi politik melihatnya sebagai bukan hanya pelimpahan wewenang; itu adalah pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.²³

Dari dimensi teori pemerintahan daerah, pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi berupa pergeseran paradigma pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan prinsip desentralisasi

²³ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm.62

²⁴, Rondinelli dalam Mugabi mengartikan desentralisasi sebagai penugasan (*assignment*), pelimpahan (*transfer*), atau pendelegasian tanggung jawab aspek politik, administratif dan keuangan (*fiscal*) pada tingkatan pemerintahan yang lebih rendah. Maddick dalam Hoessein²⁵ menjelaskan konsep desentralisasi mengandung dua elemen yang saling berhubungan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun dirumuskan secara umum. Oleh karena itu, desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi, melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi sejalan dengan pemberlakuan daerah otonom. Otonomi, dengan demikian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bukan kepada daerah ataupun pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksudkan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Gubernur, bupati, atau walikota bersama dengan perangkat daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh staf dan unsur pelaksana, yang terdiri dari sekretariat dan dinas-dinas daerah.

²⁴ Bhenyamin Hoessein, 2002, "Kebijakan Desentralisasi", Jurnal Administrasi Negara Vol. II. No.02. Maret. 2002, hlm. 3.

²⁵ Bhenyamin Hoessein, 2002, "Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah," Jurnal Bisnis dan Birokrasi, No. 1/Vol.1/ Juli/2000, hlm. 10-11.

Pada dasarnya, penyelenggaraan pemerintahan di daerah memanfaatkan peran desentralisasi, yang berarti menyerahkan segala urusan, termasuk pembuatan peraturan dan penyelenggaraan pemerintahan, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sendiri.

Dengan memberikan otonomi kepada daerah, desentralisasi pemerintahan bertujuan untuk memungkinkan daerah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

2.2.4 Perangkat Daerah

Peraturan perundang-undangan memberikan kekuasaan dan wewenang kepada pemerintah. Atribusi, delegasi, dan mandat adalah cara pemerintah pusat dan daerah memperoleh kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pembentukan undang-undang menetapkan suatu organ pemerintahan dan memberikan wewenang kepada organ pemerintahan yang sudah ada dan yang baru dibentuk. Kewenangan yang berasal dari undang-undang dapat diberikan dalam tiga cara: dengan atribusi, delegasi, atau mandat. Pendelegasian wewenang adalah memberi wewenang kepada individu yang dipilih oleh pemegang wewenang. Pendelegasian wewenang yang tepat sangat penting untuk kinerja organisasi. Karena itu, pendelegasian wewenang sangat

penting bagi organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari organisasi yang semakin besar. ^{.26}

Pada tahun 1999, sistem desentralisasi mengubah pemerintahan Indonesia. Pada dasarnya, perubahan tata pemerintahan di Indonesia adalah upaya untuk menjalankan pemerintahan yang baik, atau pemerintahan yang baik. Mendekatkan pemerintah dengan rakyat adalah salah satu tujuan pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pemerintah dapat memahami dengan baik dan benar kebutuhan, masalah, keinginan, dan aspirasi masyarakat. untuk mengurangi biaya, meningkatkan *output*, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia.

Perangkat daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah Tingkat Provinsi, dan Badan-Badan Daerah Provinsi, membantu gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi.

Perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur pada Pasal 208 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dikutip sebagai berikut:

“Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah.”

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

²⁶ <http://www.psychologymania.com/2013/01/pengertian-pendelegasian-wewenang.html>, diakses tanggal 13 Oktober 2023 pukul 08.57 WITA

membentuk perangkat daerah. Sedangkan Perangkat Daerah Provinsi berfungsi sebagai pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah
- b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah
- c. Kemampuan keuangan daerah
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur
- e. Pengembangan pola kerjasama (antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga)

Adanya urusan pemerintah yang diberikan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, termasuk urusan wajib dan pilihan, adalah dasar pembentukan perangkat daerah. Urusan wajib terdiri dari urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Organisasi perangkat daerah disusun berdasarkan gagasan pembentukan organisasi, yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu

1. *Strategic Apex* (Kepala Daerah)

2. *Middle Line* (Sekretaris Daerah)
3. *Operating Core* (Dinas Daerah)
4. *Technostructure* (Badan/Fungsi Penunjang); dan
5. *Supporting Staff* (Staff Pendukung).

Dinas daerah adalah pelaksana fungsi inti, atau operasi inti, yang berfungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada mereka, baik urusan wajib maupun pilihan. Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*), badan daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*), yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala daerah dalam pelaksanaan fungsi mengatur dan mengurus.

Kebijakan yang mengatur penyusunan dan operasi perangkat daerah ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Semua tugas yang diberikan kepada pemerintah daerah harus dilakukan dengan kelembagaan yang jelas dan dapat memenuhi kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Kewenangan daerah dilaksanakan melalui kelembagaan daerah. Dengan adanya kelembagaan daerah, ada kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan fungsi yang terkait dengan otonomi daerah. Oleh karena itu, pengorganisasian kelembagaan daerah merupakan komponen penting dalam mencapai tujuan otonomi daerah.

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat struktur perangkat mereka sendiri. Salah satu alasan utama mengapa perangkat daerah harus disusun dalam bentuk organisasi adalah bahwa kewenangan daerah

memiliki urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan yang harus dilakukan dan pilihan. Namun, ini tidak berarti bahwa semua urusan pemerintahan harus ditangani dalam organisasi tersendiri.

Pembentukan kelembagaan daerah diatur dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengungkapkan bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan. Perangkat Daerah provinsi juga diamanatkan untuk melaksanakan tugas pembantuan selain juga melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dengan membentuk kelembagaan, maka pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan secara efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

2.3 Tinjauan Umum Pengemis

2.3.1 Pengertian Pengemis

Pengemis merupakan sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai macam pakaian atau perlengkapan mereka gunakan, seperti pakaian lusuh, topi, gelas plastik, bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari meminta – minta. Mereka menjadikan pengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan,

seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan pekerjaan yang sempit.²⁷

Trik – trik yang biasa dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Menjual kemiskinan, para pengemis biasa berpenampilan kumuh, kotor, dan berpakaian compang camping.
- b. Menampilkan wajah kesedihan, setiap sepanjang jalan di keramaian kota sering dijumpai pengemis dari anak kecil hingga orang tua yang duduk di pinggir jalan dan mengayunkan tangan dan mereka siap beraksi menampilkan wajah kesedihan agar membuka para dermawan untuk memberi.
- c. Komunitas pengemis, yaitu kumpulan sejumlah pengemis yang terkoordinasi oleh kordinator yang menempatkan para pengemis – pengemis di wilayah – wilayah tertentu, seperti di pusat kota dengan lokasi yang berpindah – pindah dan para pengemis diwajibkan menyetorkan uang kepada kordinator pengemis yang biasa dikenal dengan bos pengemis.
- d. Membawa anak kecil yang digendong merupakan salah satu trik yang dilakukan pengemis. Anak yang dibawa itu umumnya merupakan anak pinjaman atau sewaan, untuk menarik rasa iba orang lain.
- e. Membawa anak atau orang tua yang memiliki keterbatasan fisik. Dengan memanfaatkan keadaan fisik seseorang sehingga membuat orang lain merasa iba.

²⁷ Dimas Dwi Irawan, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, (Jakarta: Titik Media Publisher, 2013), hal. 1.

2.3.2 Faktor-Faktor Munculnya Pengemis

Salah satu penyakit sosial yang disebut sebagai pengemis disebut sebagai penyakit sosial. Semua tingkah laku dan gejala sosial yang dianggap tidak normal, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, atau hukum fromal, atau tidak dapat diintegrasikan ke dalam pola tingkah laku umum disebut penyakit sosial atau penyakit masyarakat.²⁸ Pada umumnya penyebab pengemis bisa dilihat dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi diri yang suka meminta-minta, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan diluar dari kondisinya.

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat menimbulkan keberadaan dari pengemis, yaitu masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial budaya, masalah lingkungan, masalah hukum dan kewarganegaraan, serta sikap mental yang kurang sehat.²⁹ ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan mengemis tersebut, yaitu :

a. Merantau dengan modal nekad

para pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka berusaha dan mencoba meskipun hanya dengan kenekatan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota.

²⁸ Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

²⁹ Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, "Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis", *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, hlm. 39.

Belum terlatihnya mental ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekat, dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa di kota sehingga mereka memilih menjadi pengemis.

b. Malas berusaha

Prilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa usaha, payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enak saja tanpa berusaha terlebih dahulu.

c. Cacat fisik

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih mengemis di bidang kerja, jenis pengemis ini termasuk kategori pengemis disabilitas. Sulitnya lapangan kerja dan kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi pengemis.

d. Mengemis dari pada menganggur

Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga seseorang akan memilih untuk mendapatkan uang dengan cara mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

e. Disuruh orang tua

Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak mereka bekerja karena diperintahkan oleh orang tua nya dan dalam kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak.

Dengan adanya para pengemis yang berada di tempat umum akan menimbulkan banyak masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di antaranya:

a. Masalah Lingkungan (tata ruang)

Pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, sehingga tempat tinggal mereka itu sebenarnya di larang, seperti: di taman-taman dan di pinggir kali. Dengan keadaan seperti itu, maka keberadaan mereka di sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat, kebersihan, serta keindahan kota.

b. Masalah Keamanan dan Ketertiban.³⁰

Dengan adanya pengemis, jelas bahwa mereka akan menimbulkan kerawanan sosial yang mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut

2.4 Ketertiban Umum

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum adalah salah satu tugas pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Daerah. Tertib umum adalah manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk membuat perangkat kebijakan yang memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Perhatian khusus harus diberikan kepada fenomena masyarakat yang sebenarnya terjadi. Ini terutama


³⁰ <http://bulelengkap.kb.go.id/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14>, diakses pada tanggal 4 september 2023 pada jam 22.00 WIB.

berlaku untuk hubungan kepentingan vertikal antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta hubungan kepentingan horizontal antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Pada dasarnya, konsep ketertiban umum adalah pengakuan dan penerapan aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang ideal di mana orang-orang dapat melakukan aktivitas mereka secara normal tanpa terganggu oleh apa yang disebut sebagai "penyakit masyarakat". Kajian menyeluruh menghasilkan peraturan daerah yang mengatur bagaimana pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan keteraturan umum dalam pemanfaatan fasilitas dan sarana umum.³¹

³¹ Perda Kota Gorontalo No 1 Tentang Ketertiban Umum, Hal 18-19

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Oprasional

1. Peran artinya perangkat tingkah laku yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
2. Pemerintah daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas merupakan sesuatu yang lebih besar daripada suatu badan atau kelompok
3. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain
4. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tingkat pusat sedangkan di tingkat wilayah dan daerah ditentukan oleh eksekutif untuk menjalankan peraturan dan Undang Undang sebagaimana mestinya untuk dijadikan pondasi landasan pedoman dasar
5. Peraturan Daerah adalah peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat memmpunyai kekuatan hukum dan mengikat.
6. pembinaan sosial merupakan suatu proses belajar untuk mendidik, membimbing, mengarahkan, serta memberikan keterampilan kepada masyarakat terutama dalam kaitannya dengan hubungan sosial di lingkungannya,

7. Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8. Pemberdayaan adalah proses untuk memperoleh peluang dasar bagi orang-orang yang terpinggirkan, baik secara langsung oleh orang-orang itu, atau melalui bantuan orang lain yang tidak terpinggirkan yang memiliki berbagi akses pada peluang-peluang tersebut.
9. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah.
10. Razia merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang untuk memeriksa, menginspeksi, atau mengumpulkan informasi terkait suatu aktivitas atau tempat tertentu.
11. ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Kesesuaian antara teori dan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun penelitian ini adalah alasan mengapa jenis penelitian hukum normatif-empiris ini digunakan.

Penulis akan melakukan penelitian dengan mengkaji Efektifitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pengemis Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum Di Kota Gorontalo, serta penelitian lapangan untuk mengetahui Efektivitas peran dari Lembaga yang berperan dalam menjalankan amanat dari Peraturan Daerah tersebut.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pengemis sebagai orang yang melakukan aktivitas mengemis atau meminta-minta di Kota Gorontalo.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Data primer dan data sekunder adalah dua jenis data penelitian. Data yang diperoleh dari subjek penelitian dikenal sebagai data primer. Untuk penelitian

normatif, data sekunder berasal dari temuan langsung dari sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan internet.

1. Data Primer

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Gorontalo No 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum, data primer dikumpulkan dari Dinas Sosial Kota Gorontalo sebagai bagian dari upaya penanggulangan pengemis. dengan melakukan penelitian di lapangan, juga dikenal sebagai wawancara, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan untuk digunakan sebagai referensi, tetapi pertanyaan yang ingin ditanyakan harus relevan dengan situasi saat wawancara dilakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari data atau informasi untuk mendukung data primer mengenai judul penulisan, yaitu mencari data yang bersifat sekunder, yaitu data yang berkaitan atau berhubungan dengan bahan primer. Data sekunder dapat digunakan untuk menganalisis upaya pemerintah daerah untuk memerangi pengemis dan menciptakan ketertiban di Kota Gorontalo.

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan teknik mencari dan menggabungkan serta meneliti bahan atau data pustaka yang berasal dari data sekunder yang berkaitan dengan judulnya serta pokok permasalahannya.

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelendangan Dan Pengemis.
 - 5) Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum
- b. Bahan hukum sekunder untuk melengkapi bahan hukum primer, misalnya terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan internet.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk menjelaskan makna atau kalimat yang ada agar mudah dibaca, contohnya seperti kamus.

3.5 Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi menurut Soerjano Soekanto³² Adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Penulis menetapkan populasi dalam penelitian kali ini yaitu para pejabat, penegak hukum, dan masyarakat yang ada Di Kota Gorontalo.

2. Sampel

Menurut Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad sampel adalah “contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi”

Berdasarkan penjelasan diatas Penulis memilih sampel yang terdiri dari:

³² Soerjano Soekanto. 2010. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: UI press hlm. 172

- a. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
- b. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
- c. Pelaku Pengemis Sebanyak 3 Orang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Dengan menggunakan teknik studi pustaka, data dikumpulkan dengan membaca buku, jurnal, dan kamus hukum.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian yang diusulkan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melakukan analisis. Hasil wawancara digunakan untuk melakukan analisis. Dengan menggunakan data yang relevan tentang subjek dan objek penelitian, analisis deskriptif melibatkan menguraikan masalah secara mendalam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif—mengelompokkan data sesuai dengan penjelasannya—dapat menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban atas masalah. Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan mempelajari atau meninjau data yang dikumpulkan dari berbagai sumber atau hasil pengolahan data, menggunakan penelitian pustaka sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Menurut Surat Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 15 Desember 1961 No. HUK/6-2.20/2250, yang mengakhiri Kantor Lingkungan Provinsi Sulawesi Utara, dan Surat Keputusan Menteri Sosial RI tanggal 6 November 1965 No. P/20-98-33/3054, yang membentuk Kantor Departemen Sosial pada Daerah Tingkat II. Selain itu, sesuai dengan Surat Keputusan Kawat Kepala Inspeksi Sosial Daerah Sulawesi Utara tanggal 6 Maret 1962 No.174/BUI/61/62, Kantor Departemen Sosial Dati II Gorontalo

Kemudian menyusul Instruksi Kepala Inspeksi Sosial Sulawesi Utara tanggal 15 Januari 1964 No. 30/Bui/SULUT/ 15/64 tentang Pembentukan dan Pengresmian Kantor Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo.

Didirikan pada tanggal 1 Januari 1964, Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo berkantor di sebuah bangunan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia keturunan asing di Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan. Seiring perkembangan, Departemen Sosial Kotamadya Gorontalo mendapat lokasi anggaran untuk membangun gedung kantor berdasarkan DIP T.A 1979–1980. Pada 20 Mei 1980, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, G.H MANTIK, meresmikannya.

Kemudian pada tahun 1999 setelah terbentuknya Kabinet dengan Keputusan Presiden RI No. 355/M Tahun 1999/2000 dan ternyata Departemen Sosial tidak terdapat lagi dalam kabinet/sudah dilikwidasi.

Berdasarkan keputusan kabinet, dikeluarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.56/M/PAN/2000 pada 4 Februari 2000 yang mengatur penggabungan instansi partikal pemerintah menjadi organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, tanggung jawab kesejahteraan sosial diberikan kepada pemerintah daerah, dengan mengacu pada Surat Menteri PAN tersebut di atas. Pemimpin daerah juga mengeluarkan Peraturan Daerah, Perda No. 19 Tahun 2000, yang mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Gorontalo.

Dengan keluarnya Perda Tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial (Nakersos) Kota Gorontalo adalah organisasi Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Bina Usaha Kesejahteraan Sosial
4. Sub Dinas Bina Bantuan Sosial
5. Sub Dinas Tenaga Kerja
6. Unit Pelaksanan Teknis

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, yang memberikan otonomi dan pembagian tugas pemerintahan kepada daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, juga mengubah struktur dan tata pelaksanaan kerja di Kota Gorontalo.

Berdasarkan peraturan walikota Gorontalo nomor 13 tahun 2004 tentang pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kota Gorontalo, dinas kesejahteraan social dan tenaga kerja berubah menjadi dinas social dan tenaga kerja dengan penjabaran struktur organisasi sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

2. SEKRETARIS

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Bagian Umum dan Kearsipan

3. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SOSIAL

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial
- b. Seksi Kelembagaan Sosial
- c. Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan

4. BIDANG REHABILITASI BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial
- b. Seksi Bantuan Sosial
- c. Seksi Jaminan Sosial

5. BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN
KETENAGAKERJAAN

- a. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
- b. Seksi Hubungan Industrial
- c. Seksi Pengupahan dan Jamsostek

6. BIDANG PEMPATAN KERJA

- a. Seksi Penempatan Kerja
- b. Seksi Perluasan Lapangan Kerja
- c. Seksi Pelatihan dan Produktifitas

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

- a. Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Teratai Indah”
- b. Panti Sosial Tuna Werda (PSTW) "Ilomata”
- c. Loka Latihan Kerja-Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM)


8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
- b. Mediator Hubungan Industrial
- c. pengantar kerja

Gambaran Organisasi

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut.

Adapun gambaran struktur organisasi Dinas Sosial Dan Pemberdayaam Masyarakat saat ini sebagai berikut:



4.2 Peran Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Dalam Penanggulangan Pengemis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980, pengemis tersebut melanggar norma kehidupan bangsa Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui preventif, represif, dan rehabilitasi. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo memiliki dua tugas untuk menangani pengemis di Gorontalo, yaitu

4.2.1 Melakukan Razia Rutin

Razia dilakukan dengan maksud sebagai sebuah langkah untuk mengetahui jumlah pengemis yang berada di kota Gorontalo. Razia bertujuan untuk memutuskan mata rantai kehidupan pengemis agar kembali hidup normal dan kembali ditengah masyarakat.

Razia dilakukan oleh Satpol PP, tetapi juga dilakukan oleh organisasi perangkat daerah lainnya seperti Dinas Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan. Namun, Pasal 27 UU 1945 menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selanjutnya, Pasal 34 Konstitusi 1945 menyatakan bahwa "Negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar."

Adapun data pengemis yang terjaring Razia pada tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Data Pengemis Yang Terjaring Razia Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-Laki	4	30.77%
2	Perempuan	9	69.23%
Total		13	100%

Sumber data: Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Dari tabel dapat dilihat bahwa mayoritas pengemis berjenis kelamin Perempuan 69.23% dengan jumlah 9 orang sedangkan laki-laki 30.77% dengan jumlah 4 orang.

Tabel 4.2 Data Pengemis Yang Terjaring Razia Tahun 2022 Berdasarkan Tingkat Umur.

No	Tingkat Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Presentase
		Laki-Laki	Perempuan		
1	15-25		1	1	7.69%
2	25-40	1	2	3	23.08%
3	40-60	3	6	9	69.23%
Total				13	100%

Sumber data: Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Pada tabel tersebut diketahui bahwa pengemis mempunyai usia yang bermacam- macam. Tingkatan usia pengemis yang mempunyai usia 15- 25 tahun 7.69% sebanyak 1 orang, berikutnya tingkatan usia berkisaran 25- 40 tahun 23,08% sebanyak 3 orang, serta usia 69.23% berada pada rentang 40-60 sebanyak 9 orang.

Tabel 4.3 Data Pengemis Yang Terjaring Razia Tahun 2022 Berdasarkan Daerah Asal.

No	Daerah Asal	Jumlah	Presentase
1	Dalam Kota	3	23.08%
2	Luar Kota	10	76.92%
Total		13	100%

Sumber data: Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa ada 23.08% berasal dari dalam kota dengan jumlah 3 orang dan 76,92% lainnya pengemis luar kota dengan jumlah 10

orang, dari berbagai daerah mulai dari kabupaten Gorontalo, kabupaten Bone bolango, Sulawesi tengah, dan Sulawesi utara.

Dinas Sosial Kota Gorontalo yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap penanganan pengemis yang telah melakukan berbagai upaya, Masalah social, pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada didaerah perkotan. Masalah sosial pengemis di Kota Gorontalo, Pemerintah Kota Gorontalo mengeluarkan Perda No. 1 Tahun 2018 yang didalamnya berisi tentang Ketertiban Umum. yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo yang merupakan kebijakan publik, tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan petugas dinas sosial di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Hernawaty Sumaga, S.Pd yakni tentang kewenangan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Berikut petikan wawancaranya.

“Dinas sosial itu tugasnya lebih kearah pembinaan, kalau kewenangan untuk penertiban pengemis ada di Satpol PP karena memang ada peraturan daerah tentang ketertiban umum dan disalah satu item perda nomor 1 tahun 2018 itu ada pasal-pasal termasuk pengaturan tentang penertiban pengemis. Sedangkan dinas sosial masih meggunakan peraturan pemerintah (PP) nomor 31 tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis.”

(Senin, 15 januari 2024).

Peneliti mewawancarai seorang pengemis yang bernama ibu Sartin Niode yang sedang mengemis di lokasi toko kue mawar bakery, berikut petikan wawancaranya.

*“Saya sudah pernah terjarin Razia oleh dinas sosial kota Gorontalo tepatnya 5 bulan yang lalu di kantor dinas sosial.”
(Jumat, 19 Januari 2024).*

Hasil wawancara diatas mengandung makna bahwa Razia baru bisa dilaksanakan oleh aparat dinas sosial harus menunggu koordinasi dari satpol pp untuk melakukan penertiban atau penangkapan para pengemis yang sedang beroperasi di tempat keramaian, karena itu merupakan kewenangan satpol pp sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kerjasama dengan instansi terkait sangat penting dilakukan, Keterlibatan Satuan Polisi (Satpol) dalam menjaring para pengemis di lapangan dan membawa mereka ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk didata, tapi sayang hal ini tidak terjadi di Kota Gorontalo. Kegiatan menjaring, mendata, pembimbingan serta pemberian pelatihan semua dilaksanakan oleh Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sementara jumlah aparat yang menangani pengemis terbatas. Hal ini yang menjadi kendala dalam menangani pengemis sehingga jumlah pengemis tidak berkurang dan konsisten setiap tahunnya.

Peneliti selanjutnya mewawancarai petugas dinas sosial di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Herlina Moha A.Md menanyakan terkait apakah ada peran dari dinas terkait dalam penanganan pengemis, berikut petikan wawancaranya.

“Permasalahan sosial ini bukan hanya kewenangan dari dinas sosial, karena masalahnya sangat kompleks makanya melibatkan seluruh stakeholder untuk penanganannya kami punya tim koordinasi, kalau pengemis anak-anak yang kita tidak temukan identitasnya kami bawa ke dukcapil, dan dukcapil yang akan berperan disitu, kalau pengemisnya anak-anak yang putus sekolah itu adalah kewenangan diknas, kalau ditemukan masalahnya pada keluarga maka itu adalah peranan dari dinas sosial untuk melakukan pembinaan kepada keluarganya, kita beri sentuhan, bantuan, pelatihan dengan harapan anak itu tidak kembali ke jalanan lagi.”

(Senin, 15 januari 2024).

Hasil wawancara di atas mengandung arti bahwa penanganan kepada para pengemis bukan saja merupakan tanggung jawab dari dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat tapi menjadi menjadi tanggung jawab dari beberapa instansi.

4.2.2 Menekan Ditimbulkannya Masalah Ketertiban Sosial

Pemerintah daerah kota Gorontalo terkhusus yakni dinas sosial kota Gorontalo harus konsisten dalam mengatasi masalah sosial ini, karena percuma apabila sudah melakukan Upaya untuk mengatasi hal tersebut akan tetapi para pengemis masih saja kembali ke jalanan untuk melakukan aksinnya.

Peneliti mewawancarai pengemis yang sedang mengemis di sekitaran rumah sakit bunda yang Bernama bapak Nani Ladiku, berikut petikan wawancaranya.

“saya sudah pernah terjaring Razia oleh dinas sosial kota Gorontalo dan saya juga sudah dilakukan pembinaan dan diberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000.00,

tetapi saya tetap kembali mengemis karena bantuan yang diberikan tidak bertahan lama sudah habis maka dari itu saya memilih untuk kembali jalanan untuk mengemis lagi.

(Jumat, 19 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dimaknai bahwa pengemis yang terjaring dan sudah dilakukan Upaya dari dinas sosial dengan harapan para pengemis tidak lagi melakukan aksi mengemis yang dapat mengganggu ketertiban umum, akan tetapi Upaya tersebut masih terbilang kurang untuk membuat pengemis jera, karena tidak ada regulasi khusus yang menagatur sanksi kepada pengemis yang kembali ke jalanan untuk melakukan aksi mengemis kembali.

Regulasi diperlukan agar supaya mempermudah dinas sosial dalam menjalankan program untuk menangani pengemis yang ada di Kota Gorontalo. Peneliti mewawancarai aparat dinas sosial dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Hernawaty Sumaga, S.Pd menanyakan terkait apakah ada regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam menangani pengemis, berikut petikan wawancaranya.

“Yang menjadi faktor penghambat dinas sosial dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pengemis yaitu belum adanya peraturan daerah khusus mengatur tentang pengemis yang menyebabkan belum dibangunnya panti rehabilitasi sebagai fasilitas untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap gelandangan dan pengemis dengan maksimal dan juga tidak adanya pemberlakuan sanksi terhadap pengemis yang sudah dilakukan Upaya pembinaan tetapi masih kembali mengemis.”

(Senin, 15 Januari 2024)

Hasil wawancara di atas mengandung arti bahwa belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengemis di Pemerintah Kota membuat dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak efektif dalam menangani pengemis.

4.3. Upaya Penanganan Pengemis Untuk Mewujudkan Ketertiban Umum Dikota Gorontalo.

4.3.1 Upaya Pemberdayaan Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat membantu pengemis dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, dan mengemudi, sehingga mereka dapat bekerja dengan keterampilan mereka. Setelah pengemis mengikuti pelatihan mengemudi, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berupaya untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Ini penting karena pembinaan ini mengajarkan mereka keterampilan seperti menjahit dan memasak, sehingga mereka dapat diterima bekerja dengan keterampilan tersebut.

Pemberdayaan kepada pengemis merupakan hal penting dalam menangani masalah pengemis. Peneliti mewawancarai aparat dinas sosial dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Hernawaty Sumaga, S.Pd menanyakan terkait pemberdayaan seperti apa saja yang diberikan kepada para pengemis di Kota Gorontalo. Berikut petikan wawancaranya.

“Kalau dalam pemberdayaan berarti pengemis diberdayakan, maksudnya diberdayakan itu ialah dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang dimaksud itu berupa pelatihan menjahit dan mengemudi sehingga ketika mereka kembali bergabung

dalam lingkungan masyarakat mereka bisa bekerja sesuai dengan mengandalkan pelatihan-pelatihan yang diberikan dari pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan menjadi seorang penjahit dan supir angkot.”

(Senin, 15 Januari 2024)

Selanjutnya peneliti mewawancarai seorang pengemis yang Bernama yang sedang mengemis di salah satu rumah makan siap saji yang Bernama Bapak Lutfi peneliti menanyakan apakah pernah mengikuti pemberdayaan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kota Gorontalo, berikut petikan wawancaranya.

“Saya pernah dibina di kantor dinas sosial tapi kalau soal pemberdayaan saya belum pernah mengikutinya”

(Jumat, 19 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dimaknai bahwa pengemis belum mengikuti pemberdayaan hal ini disebabkan karena belum adanya panti rehabilitasi yang ada di Gorontalo.

Karena tidak adanya panti rehabilitasi di Kota Gorontalo saat ini, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menghadapi kesulitan dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada pengemis. Hal ini menyebabkan kurangnya pembinaan dan pelatihan kepada pengemis. Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terpaksa melakukan pelatihan dan pelatihan dengan fasilitas yang sangat terbatas. Panti rehabilitasi sangat penting keberadaannya karena dengan adanya tempat ini, pengemis dapat dilatih secara berkelanjutan

untuk meningkatkan sikap dan keterampilan mereka, mencegah mereka kembali ke jalan-jalan..³³

Peneliti selanjutnya mewawancara aparat dinas sosial dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Hernawaty Sumaga, S.Pd menanyakan terkait sarana dan prasarana apa saja oleh dinas social dalam penanganan pengemis, berikut petikan wawancaranya.

“belum ada panti rehabilitasi di kota Gorontalo menyebabkan kami dari dinas sosial mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap para pengemis di kota Gorontalo, hanya saja tersedia rumah singgah sementara yakni rumah singgah Ilomata”

(Senin, 15 Januari 2024)

4.3.2 Upaya Pembinaan Sosial

Pembinaan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah pengemis agar dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap memprioritaskan hak-hak dasar kemanusiaan.³⁴

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memberikan bimbingan mental, kesehatan, ketertiban, dan keagamaan kepada pengemis. Setelah pembinaan selesai, petugas yang bertanggung jawab atas pembinaan memantau pengemis agar mereka tidak kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya. Demikian juga, penanganan kesehatan para pengemis diberikan, yaitu pemeriksaan kesehatan, yang dimulai dengan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran

³³ Gani, A., Ngiu, Z., & Sunge, M. (2021). Kinerja Aparat Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan Pengemis di Kota Gorontalo. *Jambura Journal Civic Education*, 1(1), 29–38.

³⁴ , Y.,Y & Asmara, R. (2020). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 16

tentang pentingnya kesehatan bagi kehidupan manusia. Karena tidak ada rumah singgah atau panti sosial di pemerintah daerah Kota Gorontalo, pembinaan pengemis dilakukan di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Peneliti mewawancarai seorang pengemis yang bernama Bambang Nusi yang sedang mengemis dilokasi dekat lampu merah, berikut petikan wawancaranya.

“Saya pernah ikut pembinaan kurang lebih 11 kali, pertama kali mengikuti program pembinaan tahun 2009 dan terakhir saya mengikuti pembinaan tahun 2016.”

(Jumat, 19 Januari 2024).

Hal yang sama pula dikatakan oleh pengemis yang bernama Ube Mooduto, berikut petikan wawancaranya.

“saya sudah pernah dibina tepatnya dua bulan lalau di kantor Dinas Sosial Kota Gorontalo.

(Sabtu, 19 Januari 2024).

Peneliti selanjutnya mewawancara aparat dinas sosial dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Hernawaty Sumaga, S.Pd menanyakan mengenai pembinaan seperti apa saja yang diberikan oleh dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berikut petikan wawancaranya.

“Pembinaan dari segi keagamaan masuk, dari psiko sosial juga ada, dari pekerja sosial ada.”

(senin, 15 Januari 2024)

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak Herson R. Tahir S.Pd. berikut petikan wawancaranya.

“Selain pelatihan keterampilan sosial, dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat juga melakukan pembimbingan mental, kesehatan, ketertiban dan keagamaan. Pihak dinas sosial selalu memantau para pengemis dari bimbingan yang diberikan, mereka membina mental pengemis agar mereka tidak kembali ke profesi mereka sebelumnya, kalau dalam bimbingan kesehatan para pengemis diberikan penanganan kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan dan ini dimulai dari menumbuhkan kesadaran diri tentang pentingnya kesehatan bagi manusia. Demikian juga untuk bimbingan keagamaan dalam hal ini dinas sosial melakukan bimbingan untuk mengingatkan dan menguatkan nilai religius dari pengemis.”

(senin, 15 Januari 2024).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mendidik pengemis yang dirazia agar mereka tidak kembali bekerja sebagai pengemis.

4.3.3 Upaya Bantuan Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sering memberikan bantuan kepada pengemis di Kota Gorontalo melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP). UEP memberikan modal untuk menjalankan usaha..³⁵

Peneliti melanjutkan wawancara aparat dinas sosial dibidang rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial yaitu ibu Hernawaty Sumaga, S.Pd menanyakan terkait pembiayaan seperti apa saja yang diberikan oleh dinas

³⁵ Iskandar, A. M., & Halim, H. (2019). Mekanisme Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar (Studi Kasus di Perumahan BTP Tamalanrea). 5(1), 142–153.

sosial dan pemberdayaan masyarakat kepada para pengemis, berikan petikan wawancaranya.

“Dalam hal ini dinas sosial telah memberikan bantuan usaha ekonomi Produktif (UEP) kepada pengemis yang ada di Kota Gorontalo dengan cara memberikan modal untuk menjalankan usaha. Usaha yang terdiri dari usaha individu. Untuk usaha individu diberikan modal Rp. 2.000.000,00 dan jenis usaha yang dikelola misalnya warung kecil.”

“Kami memberikan usaha dalam bentuk barang karena kalau dalam bentuk uang pasti habis, karena bisa jadi dibelikan hal-hal yang tidak bermamfaat.

(senin, 15 Januari 2024)

Peneliti mewawancara pengemis sedang mengemis dijalanan yang Bernama bapak Ube Mooduto berikut petikan wawancaranya.

“Saya sudah pernah mendapatkan pembiayaan dari dinas sosial kota gorontalo berupa bantuan modal pembuatan kue.”

(Jumat, 19 januari 2024).

Hasil wawancara di atas mengandung makna bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam hal pembiayaan telah memberikan bantuan berupa modal usaha kepada para pengemis agar mereka mendapatkan penghasilan yang wajar dengan cara membuat kue untuk biaya hidup mereka sehari-hari. Hal yang berbeda dikatakan oleh pengemis yang lainnya seorang ibu Sartin Niode yang mengatakan sebagai berikut

“saya belum pernah mendapatkan pembiayaan bantuan apapun dari dinas sosial dan pemberdayaan Masyarakat kota Gorontalo itu sendiri”

(Jumat, 19 januari 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua pengemis mendapatkan bantuan dari dinas social.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 1 Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam menangani pengemis di Kota Gorontalo dilakukan melalui Razia rutin dan menekan ditimbulkannya masalah ketertiban sosial.
- 2 Upaya penanganan berupa pemberdayaan sosial, pembinaan sosial dan bantuan sosial berupa sarana dan prasarana yang bisa dipergunaakn para pengemis yang dibina oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

5.2 Saran

- 1 Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo lebih sering melakukan Razia rutin Bersama instansi terkait untuk bisa meminimalisir berkembangnya aksi mengemis di kota Gorontalo untuk mewujudkan ketertiban umum di Kota Gorontalo, dan konsisten dalam menekan ditimbulkannya masalah ketertiban sosial di Kota Gorontalo.
- 2 Upaya penanganan yang dilakukan oleh dinas sosial dari segi pemberdayaan, pembinaan dan bantuan sosial harus berjalan dengan baik dan maksimal dan diberlakukan terhadap semua pengemis yang dibina, ditambah lagi pemerintah daerah harus menyediakan panti rehabilitasi untuk pembinaan para pengemis sehingga program yang dijalankan bisa efektif untuk

meminimalisir pengemis demi mewujudkan ketertiban umum di Kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku

Adisasmita, Rahardjo. 2006, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta.

Djoko Prakoso, 1985, Proses Pembuatan Peraturan Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Irawan Soejito, 1989, Teknik Membuat Peraturan Daerah, Jakarta, Bina Aksara.

Kartini Kartono, 2003, Patologi Sosial II Kenakalan Remaja, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Levinson W. Ilmu Sosial. 2008.

Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Pembentukannya, jilid I, kansi, Yogyakarta.

Sane'a dan Agustina, 2014, jenis jenis pengemis.

Soerjano Soekanto. 2010. Pengantar ilmu hukum. Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja Karya, Bandung.

• Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum

- **Jurnal**

Chairika, N., & Husni Thamrin. Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan dan Pengemis Di Kota Medan, Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 4 No. 2, (2016).

Cindy, A.P., Lita, T.ALW., & Ratna, H. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis, Diponegoro Law Journal, Vol. 5 No. 2, (2016).

Endang Sri Hidayah. (2020). Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 3(2), 84.

Gani, A., Ngiu, Z., & Sunge, M. (2021). Kinerja Aparat Dinas Sosial dalam Melakukan Pembinaan Pengemis di Kota Gorontalo. Jambura Journal Civic Education, 1(1), 29–38.

Iskandar, A. M., & Halim, H. (2019). Mekanisme Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Makassar (Studi Kasus di Perumahan BTP Tamalanrea). 5(1), 142–153.

Jurnal.ideaspublishing.co.id, vol.8 nomor 4

Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Smart Urban SeRVICE Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan. Journal Moderat, 6(1), 29–42.

Lisa, Y.K.A. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota Samarinda”, eJournal Administrasi Negara, Vol. 1 No. 4, (2013).

Mutiaratih, L.J., & Johannes, Sutoyo. Hasil dan Dampak Upaya Koersif dalam Penegakan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 13 No. 1, (2017).

Perianto, R. (2018). Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, 16(3), 209–214.

Rajagukguk, K. J., Rulinawaty, R., & Madya, F. (2022). Strategi Pengembangan Empat Pilar Kebangsaan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Generasi Bangsa Indonesia di Provinsi Sumatera Utara.

Sakman. (2016). Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar)

Tyas Martika Anggriana dan Noviyanti Kartika Dewi, “Identifikasi Permasalahan Gelandangan dan Pengemis di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis”, INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi,

Y, Y., & Asmara, R. (2020). *Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Utara)*. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (1), 16

- **Internet**

Brain Harefa, "GELANDANGAN DAN PENGEMIS (Makalah Gepeng)",
http://www.academia.edu/6492300/MAKALAH_GEPENG, diakses
 pada tanggal 1 September 2023 pada jam 21.30 WITA.

<http://bulelengkap.kb.go.id/detail/artikel/gelandangan-dan-pengemis-gepeng-14>,
 diakses pada tanggal 4 september 2023 pada jam 22.00 WITA.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
 Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4978/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Moh. Fatur Suleman

NIM : H1120058

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA GORONTA & SATUAN POLISI
 PAMONG PRAJA KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : EFEKTIFITAS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
 PENANGGULANGAN PENGEMIS UNTUK MEWUJUDKAN
 KETERTIBAN DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 09 Januari 2024

 DR. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
 NIDN 0919117202



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Jend Sudirman No.55 Telp (0435) 821433 Kota Gorontalo

SURAT KETERANGAN

Nomor : 460/Dinsos-PM/RS-PJS/ 17 /II/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Gorontalo Nomor : 503/DPMTSP/RIP/039/I/2024 Tanggal 12 Januari 2024 dan Surat Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4978/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTLO/I/2024 Tanggal 9 Januari 2024 Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian , maka dengan ini menerangkan kepada :


Nama	: MOH. FATUR SULEMAN
Nim	: H1120058
Fakultas	: Hukum.
Program Studi	: Ilmu Hukum.
Waktu Penelitian	: Tanggal 11 Januari s/d 31 Mei 2024.
Lokasi Penelitian	: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
Judul Penelitian	: "Efektifitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pengemis Untuk Mewujudkan Ketertiban di Kota Gorontalo."
Angkatan	: 2020.

Bahwa yang bersangkutan benar - benar telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.

Demikian surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 1 Februari 2024


KEPALA DINAS
GIWANGYAH D A PAHA, SH.M.Ec.Dev
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19750114 200212 1 003



Similarity Report ID: oid:25211:54813779

PAPER NAME SKRIPSI FATUR (2).pdf	AUTHOR Fatur Suleman
WORD COUNT 10376 Words	CHARACTER COUNT 70127 Characters
PAGE COUNT 65 Pages	FILE SIZE 1018.3KB
SUBMISSION DATE Mar 20, 2024 7:52 AM GMT+8	REPORT DATE Mar 20, 2024 7:53 AM GMT+8

● **29% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 5% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 30 words)

Similarity Report ID: oid:25211:54813779

29% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- 3% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 5% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.uhn.ac.id Internet	5%
2	repository.umy.ac.id Internet	4%
3	repository.unpas.ac.id Internet	4%
4	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-18 Submitted works	3%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet	2%
6	123dok.com Internet	1%
7	konsultasiskripsi.com Internet	<1%
8	jurnal.ideaspublishing.co.id Internet	<1%

Sources overview

turnitin			Similarity Report ID: oid:25211:54813779
9	sosnakergorontalo.blogspot.com	Internet	<1%
10	repo.uinsatu.ac.id	Internet	<1%
11	fikom-unisan.ac.id	Internet	<1%
12	repository.unhas.ac.id	Internet	<1%
13	repository.unibos.ac.id	Internet	<1%
14	peraturan.bpk.go.id	Internet	<1%
15	aksiologi.org	Internet	<1%
16	id.wikipedia.org	Internet	<1%
17	id.123dok.com	Internet	<1%
18	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
19	ojs.unud.ac.id	Internet	<1%
20	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	Submitted works	<1%



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 015/FH-UIG/S-BP/III/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Moh. Fatur Suleman
NIM : H1120058
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas peran pemerintah daerah dalam penanggulangan pengemis untuk mewujudkan ketertiban umum di kota gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **29%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan.


DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 20 Maret 2024
Tim Verifikasi,


DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Fatur Suleman

Nim : H1120058

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Gorontalo, 11 April 2002

Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Otta Suleman
- Ibu : Hindun Achmad

Nama Orang Tua Wali

- Ayah : Anton Pou
- Ibu : Asra Achmad

Saudara

- Kakak : Sitti Nadia Suleman
- Adik : Sitti Aulia Pou

Riwayat Pendidikan

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2007 - 2008	Tk Damhil	Gorontalo	Berijasah
2.	2008 - 2014	Sdn No 28 Kota Selatan	Gorontalo	Berijasah
3.	2014 - 2017	Smpn 6 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasah
4.	2017 - 2020	Sman 3 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijasah

